

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

Nomor : 6 Tahun 1986

Seri D Pada Tanggal 29 Januari 1986

=====

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

NOMOR 5 TAHUN 1985

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 7 TAHUN 1980
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berhubung perkembangan keadaan perekonomian dewasa ini, maka dipandang perlu meninjau kembali uang pengganti biaya berobat bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 7 Tahun 1980, tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung No. 7 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 31 Desember 1980 Nomor 7 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 24 Juni 1981 Nomor 27/Hot/1.c/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 21 Agustus 1981 Nomor 19 Seri D Nomor 19 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 10 ayat 2 dibaca :

Untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan dapat disediakan kendaraan Dinas atau alat pengangkutan lain untuk keperluan Dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa segala biaya pemakaian dan pemeliharaan kendaraan Dinas atau alat pengangkutan lain tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

B. Pasal 12 dibaca :

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta keluarganya diberikan pengganti biaya pemeriksaan pengobatan dan perawatan Dokter setinggi-tingginya sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sebulan dan dibayar secara lumpsom.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 27 Juni 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
Ketua

ttd.

(A.A. Ngurah Manik Parasara)

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Badung

ttd.

(Pande Made Latra)

DISAHKAN OLEH

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
Dengan Keputusan
Tanggal 31 Desember 1985 Nomor 504 Tahun 1985

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Badung
Nomor 6 Tahun 1986
Seri D pada tanggal 29 Januari 1986.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tk. II Badung

ttd

(Sang Made Muka, BA)
Nip. 010041214

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

NOMOR 5 TAHUN 1985

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.

- I. UMUM : Dengan adanya perkembangan keadaan perekonomian dewasa ini khususnya yang menyangkut biaya pengobatan dan dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang penghapusan kendaraan perorangan dinas maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1980 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung perlu disesuaikan. Penyesuaian dimaksud ialah dengan cara mengadakan Perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I A.

Pasal ini disesuaikan dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas sehingga dipandang perlu menyediakan kendaraan pool.

Pasal I B.

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas